



BUPATI SUKABUM  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR 100.3.11.6/Kep.884-DPM/2024

TENTANG  
PENETAPAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
KABUPATEN SUKABUMI

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2024 tentang pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 Nomor 36);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 189/3836/BPD tanggal 30 Agustus 2021 Hal Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
  2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 22/PEM.03.03/DPM-DESA Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat Desa;
  3. Rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nomor 400.10.4/9593/DPMD/2024 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sukabumi
- KEDUA : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari 4 (empat) Kasepuhan, yaitu :
1. Kasepuhan Adat Gelaralam Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
  2. Kasepuhan Adat Sinar Resmi Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
  3. Kasepuhan Adat Ciptamulya Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi; dan
  4. Kasepuhan Adat Girijaya Desa Girijaya Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi.
- KETIGA : Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai peran :
- a. memelihara keberlangsungan hidup berkelompok secara harmonis dengan ikatan pada asal usul leluhur, kesamaan tempat tinggal, dan memiliki hubungan kuat terhadap lingkungan hidup sesuai hukum adatnya;
  - b. menjaga keberlanjutan system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum dengan memanfaatkan wilayah adatnya secara turun temurun;
  - c. memanfaatkan tanah adat yang dimiliki, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara turun temurun dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup warga masyarakatnya sesuai hukum adatnya;
  - d. menjaga keberlangsungan seperangkat norma dan aturan yang diwariskan secara turun temurun untuk tercapainya keadilan dan ketertiban Masyarakat sesuai hukum adatnya;
  - e. memelihara harta kekayaan dan/atau benda-benda adat untuk kesejahteraan masyarakatnya sesuai hukum adatnya; dan

f. menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan adat untuk keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan warga masyarakatnya.

- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 18 November 2024  
BUPATI SUKABUMI,



  
MARWAN HAMAMI